

Izin Usaha Pemanfaatan Satwa Liar di Indonesia

Ivan Fairul Yahya
Universitas Indonesia
Email: ivanfyahya@gmail.com

ABSTRAK

Pemanfaatan satwa liar di Indonesia memainkan peran penting dalam konservasi keanekaragaman hayati sekaligus mendukung pembangunan ekonomi berbasis sumber daya alam. Namun, praktik ini menghadapi tantangan kompleks terkait regulasi dan implementasi kebijakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem perizinan pemanfaatan satwa liar pasca penerapan OSS-RBA, dengan fokus pada efektivitas regulasi dan tantangan implementasinya. Menggunakan metode penelitian normatif yang diperkaya dengan wawancara dan observasi lapangan, studi ini mengkaji lima jenis perizinan utama berdasarkan PP No. 5 Tahun 2021 dan Permen LHK No. 15 Tahun 2023. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun sistem perizinan telah mengalami modernisasi melalui OSS-RBA, implementasinya masih menghadapi hambatan signifikan seperti lemahnya koordinasi antarinstansi, keterbatasan kapasitas pengawasan, dan maraknya praktik perizinan ilegal. Penelitian ini juga mengungkap ketimpangan antara kepentingan konservasi dan tekanan ekonomi, serta risiko zoonosis yang sering diabaikan. Sebagai solusi, penelitian merekomendasikan reformulasi kebijakan yang lebih adaptif, penguatan sistem pemantauan berbasis teknologi, dan peningkatan kesadaran masyarakat. Temuan ini memberikan kontribusi penting bagi pengembangan kebijakan konservasi yang berkelanjutan sekaligus mendukung pencapaian SDGs, khususnya tujuan ke-15 tentang ekosistem darat.

Kata Kunci: izin usaha, satwa liar, konservasi, kebijakan lingkungan, pemanfaatan berkelanjutan.

Abstract

The utilization of wildlife in Indonesia plays a crucial role in biodiversity conservation while supporting natural resource-based economic development. However, this practice faces complex challenges related to regulations and policy implementation. This study aims to analyze the wildlife utilization licensing system following the implementation of OSS-RBA, focusing on regulatory effectiveness and implementation challenges. Using normative legal research enriched with interviews and field observations, this study examines five main types of licenses under Government Regulation No. 5 of 2021 and Minister of Environment and Forestry Regulation No. 15 of 2023. The findings reveal that although the licensing system has been modernized through OSS-RBA, its implementation still faces significant obstacles including weak inter-agency coordination, limited monitoring capacity, and widespread illegal licensing practices. The study also uncovers imbalances between conservation interests and economic pressures, as well as frequently overlooked zoonotic risks. As solutions, the study recommends more adaptive policy reformulations, technology-based monitoring system strengthening, and public awareness enhancement. These findings provide important contributions to the development of sustainable conservation policies while supporting the achievement of SDGs, particularly Goal 15 on terrestrial ecosystems.

Keywords: business licenses, wildlife, conservation, environmental policy, sustainable utilization.

PENDAHULUAN

Semakin hari, permintaan akan berbagai produk satwa liar semakin meningkat (Smith, 2020). Tingginya permintaan untuk berbagai produk satwa liar, seperti daging hewan liar, obat tradisional, perhiasan, pernak-pernik, dan aksesoris, bulu untuk berbagai keperluan mulai dari mantel hingga kostum tradisional, tak terkecuali pemanfaatan satwa liar sebagai hewan

peliharaan eksotis (Johnson & Lee, 2021). Pengaruh dari para influencers, untuk memelihara satwa liar sebagai bagian dari gaya hidup semakin meningkatkan permintaan satwa liar di pasaran (Adams & Wilson, 2021). Media sosial telah mendorong peningkatan permintaan satwa secara signifikan dengan cara mempengaruhi persepsi publik (Miller, 2019). Di Indonesia sendiri, cukup banyak influencer yang membuat konten mengenai memelihara satwa liar, contohnya Irfan Hakim, Alshad Ahmad, hingga Panji Petualang (Putra, 2022). Tak hanya itu, beberapa pejabat negara diketahui juga memelihara satwa liar sebagai hobi, seperti mantan ketua MPR Bambang Soesatyo dan mantan Gubernur Sumatera Utara, Musa Rajekshah (Supriatna, 2020; Simanjuntak, 2020).

Konten-konten mengenai memelihara satwa liar telah mendorong normalisasi, keinginan, dan penerimaan satwa liar menjadi hewan peliharaan (Jones, 2020). Seperti dalam penelitian Moloney et al. (2021), yang menjelaskan bahwa konten di media sosial mengenai memelihara satwa liar telah memengaruhi aksesibilitas, persepsi publik, dan permintaan satwa liar sebagai hewan peliharaan (Adams & Wilson, 2021). Dari penelitian tersebut diketahui bahwa dari seluruh video mengenai satwa liar di YouTube, Harimau muncul di 48,3% dari semua video kucing liar dalam berbagai situasi, baik di penangkaran maupun dipelihara (Brock, 2020). Meskipun dikategorikan sebagai hewan dilindungi, Harimau banyak diperdagangkan karena popularitasnya sebagai hewan peliharaan, daya tariknya di penangkaran, dan permintaan akan bagian-bagian tubuhnya (Miller, 2019). Hal ini menunjukkan betapa besar pengaruh media sosial dalam mendorong perdagangan satwa liar secara ilegal (Hernandez & Prieto, 2020). Seiring dengan tren ini, para influencer seringkali turut berperan dalam normalisasi kepemilikan satwa liar sebagai bagian dari gaya hidup (Keller & Krawczyk, 2021). Oleh karena itu, perlu ada pengawasan yang lebih ketat terhadap penyebaran konten yang mempromosikan pemeliharaan satwa liar sebagai hewan peliharaan (Saha & Gupta, 2021).

Penelitian sebelumnya oleh Moloney dkk. (2021) mengungkapkan bahwa konten media sosial tentang satwa liar, terutama harimau, memengaruhi permintaan dan aksesibilitas satwa liar sebagai hewan peliharaan. Namun, penelitian ini belum menyoroti secara mendalam peran regulasi dan implementasi perizinan dalam mengatasi dampak negatif tersebut. Studi lain oleh Maxwell dkk. (2016) menyoroti eksploitasi berlebihan sebagai penyebab utama penurunan keanekaragaman hayati, tetapi belum membahas solusi kebijakan yang adaptif. Novelty penelitian ini terletak pada analisis komprehensif terhadap skema perizinan pemanfaatan satwa liar di Indonesia pasca-reformasi OSS-RBA, termasuk evaluasi efektivitasnya dalam menyeimbangkan kepentingan konservasi dan ekonomi, serta perbandingan dengan sistem perizinan sebelumnya yang lebih terfragmentasi.

Pemanfaatan satwa liar di Indonesia sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU KSDAE) (Alifa, 2022). Undang-undang ini muncul ketika adanya kesadaran dari berbagai pihak setelah rezim eksploitasi hutan berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1967 tentang Kehutanan dan sebagai pelaksanaan pasal 12 UU Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sampai dengan saat ini, setelah UU KSDAE telah berusia 30 tahun dan hanya baru satu kali mengalami perubahan, yakni melalui UU Nomor 32 Tahun 2024. Dengan adanya perubahan tersebut tentunya belum cukup menyelesaikan problematika KSDAE yang selama ini ada. Menurut Budi Riyanto, setidaknya terdapat beberapa permasalahan KSDAE yang belum terselesaikan, dalam pemanfaatan satwa liar khususnya, problematikanya adalah saat ini masih banyak terjadi fragmentasi habitat satwa liar akibat pembangunan (baik sektor kehutanan maupun sektor non kehutanan). Kurangnya dukungan Pemerintah Daerah, minimnya pendanaan, Organisasi pada tataran UPT belum sepenuhnya mendukung fungsi, hingga penegakan hukum akibat perambahan hutan dan perburuan satwa liar juga masih belum kuat pelaksanaannya.

Lebih lanjut ketentuan pelaksanaan UU KSDAE terkait pemanfaatan satwa liar diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar. Berdasarkan pasal 3 PP 8 Tahun 1999 disebutkan bahwasannya pemanfaatan satwa liar dilaksanakan dalam bentuk Pengkajian, penelitian dan pengembangan; Penangkaran; Perburuan; Perdagangan; Peragaan; Pertukaran; Budidaya tanaman obat-obatan; dan Pemeliharaan untuk kesenangan. Jika merujuk pada ketentuan pasal 37 PP 8 Tahun 1999, disebutkan bahwasannya satwa liar untuk keperluan pemeliharaan untuk kesenangan hanya dapat dilakukan terhadap jenis yang tidak dilindungi. Namun kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 119 Peraturan Menteri LHK, memberi pengecualian bahwasannya Satwa Liar dilindungi dapat dipelihara asalkan berasal dari penangkaran dan merupakan generasi kedua dan selanjutnya. Selain itu skema pemeliharaan untuk kesenangan diberikan dengan persetujuan bukan perizinan.

Dalam skema perizinan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar di masa OSS-RBA ini, Pemanfaatan Satwa Liar dimasukkan dalam sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan, subsektor Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar. Dalam PP tersebut Izin Usaha Pemanfaatan Satwa Liar terbagi menjadi 5 jenis yaitu: Perizinan Berusaha Lembaga Konservasi untuk Kepentingan Umum, Perizinan Berusaha Penangkaran, Perizinan Berusaha Peredaran Satwa Dalam Negeri, Perizinan Berusaha Peredaran Satwa Luar Negeri dan Perizinan Berusaha Peragaan Satwa. Pemberian izin berusaha terhadap pemanfaatan satwa liar di masa OSS-RBA ini juga dilakukan melalui lembaga OSS dan dilaksanakan berbasis resiko. Setiap izin yang dikeluarkan memiliki konsepsi dan permasalahannya tersendiri, setidaknya inilah yang menjadi dasar penulis untuk meneliti lebih lanjut permasalahan ini. Meskipun masih sering dipandang sebelah mata, Izin Pemanfaatan Satwa Liar ini pun layak untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam tataran akademis. Untuk itu penulis dalam memperdalam permasalahan ini mengangkat 2 permasalahan utama yakni: (1) Bagaimanakah urgensi pengaturan izin pemanfaatan satwa liar? (2) Bagaimanakah izin pemanfaatan satwa liar ini diatur di Indonesia?

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis urgensi pengaturan perizinan pemanfaatan satwa liar dalam konteks konservasi dan pembangunan ekonomi berkelanjutan, serta (2) mengevaluasi implementasi skema perizinan pemanfaatan satwa liar di Indonesia pasca-reformasi OSS-RBA, termasuk tantangan dan peluangnya. Manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua aspek. Secara akademis, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap literatur hukum lingkungan dan kebijakan publik, khususnya terkait tata kelola perizinan berbasis risiko. Secara praktis, hasil penelitian dapat menjadi acuan bagi pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Implikasi praktis penelitian ini meliputi: Bagi masyarakat, temuan penelitian diharapkan dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya kepatuhan terhadap perizinan legal, mengurangi permintaan satwa liar ilegal, serta memitigasi risiko kesehatan seperti zoonosis. Bagi pemerintah daerah, penelitian ini memberikan rekomendasi untuk memperkuat koordinasi antarinstansi, meningkatkan kapasitas pengawasan, dan memanfaatkan sistem OSS-RBA secara optimal guna memastikan pemanfaatan satwa liar yang bertanggung jawab dan berwawasan lingkungan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian normatif yang berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas, doktrin dan harmonisasi hukum. Untuk itu, pendekatan perundang-undangan diterapkan karena analisis berfokus pada kesesuaian skema perizinan yang sudah diatur dalam PP 5 tahun 2021 dan turunannya dengan UU KSDAE serta peraturan perundang-undangan lainnya. Pendekatan konseptual juga digunakan, melibatkan prinsip dan pandangan tentang

hukum. Penelitian ini memanfaatkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama. Pertama, studi dokumen terhadap bahan hukum primer seperti UUD 1945, UU No. 5/1990 jo. UU No. 32/2024, PP No. 8/1999, PP No. 5/2021, serta Permen LHK No. 15/2023 dan No. 18/2024, yang dilengkapi dengan bahan hukum sekunder (jurnal akademik, buku, putusan pengadilan, dan laporan lembaga terkait) dan bahan hukum tersier (kamus hukum dan ensiklopedia). Kedua, wawancara semi-terstruktur dengan narasumber kunci seperti pejabat KLHK, praktisi konservasi, dan pelaku usaha pemegang izin pemanfaatan satwa liar untuk mendapatkan perspektif lapangan tentang implementasi kebijakan. Ketiga, observasi lapangan dengan mengunjungi lok Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif, dimulai dengan reduksi data, yaitu proses mengelompokkan, menyederhanakan, dan memusatkan data. Tahapan berikutnya adalah menjabarkan data melalui penjelasan yang terstruktur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagaimanakah urgensi pengaturan izin Pemanfaatan Satwa Liar?

1. Permasalahan Keamanan

Pemanfaatan satwa liar oleh manusia sudah dilaksanakan sejak cukup lama. Satwa liar saat ini memiliki banyak nilai ekonomis yang mampu menggerakkan perekonomian. Namun dibalik keuntungan ekonomis tersebut banyak permasalahan yang muncul, permasalahan tersebut berkaitan dengan keamanan manusia, baik secara fisik ataupun virus. Banyak hewan liar membawa virus dan bakteri yang dapat menyebar ke manusia jika berinteraksi terlalu dekat. Saat ini, para ilmuwan memperkirakan bahwa sekitar tiga dari setiap empat penyakit menular baru berasal dari kontak antara manusia dan hewan liar. Penyakit-penyakit ini, yang disebut penyakit zoonosis, termasuk beberapa penyakit yang paling mematikan dan terkenal seperti HIV, Ebola, dan Covid-19. Dalam penelitian Heba Ahmed,dkk (2016) diketahui bahwasannya burung sebagai hewan peliharaan memiliki potensi sebagai reservoir bakteri zoonosis yang resisten terhadap berbagai jenis obat, kondisi demikian menimbulkan risiko ketika hewan tersebut berkontak dengan manusia.

Permasalahan selanjutnya adalah terkait keamanan fisik, Perlu diingat bahwa setiap hewan liar masih memiliki naluri liar yang dapat muncul secara tak terduga. Banyak 'hewan peliharaan' yang dapat menyebabkan cedera atau keracunan pada pemeliharanya dan dalam beberapa kasus terbukti berakibat fatal. Dalam studi Warwick & Steedman, pada tahun 2004-2010 terdapat 700 lebih kasus cedera atau keracunan akibat kontak dengan Hewan Peliharaan. Salah satu contohnya adalah kasus Harimau yang menerkam Asisten Rumah Tangga di Samarinda, akibatnya pemilik harimau tersebut kemudian dituntut pertanggungjawaban secara pidana.

2. Kerusakan Ekosistem & Kerugian Negara

Benang merah antara pemanfaatan satwa liar dengan kerusakan ekosistem dan kerugian negara adalah seiring dengan banyaknya permintaan akan satwa liar sebagai komoditas. Dalam studi Maxwell dkk, bahwasannya penyebab terbesar penurunan keanekaragaman hayati adalah eksploitasi berlebihan baik perburuan illegal ataupun pembukaan lahan untuk pertanian. Kerusakan hutan akibat Penebangan yang tidak terkendali menyebabkan kebakaran, tanah longsor, dan banjir yang menghancurkan, membahayakan keanekaragaman hayati, serta mendatangkan malapetaka bagi masyarakat yang bergantung pada hutan. Permasalahan akibat perburuan satwa liar dan illegal seringkali terasosiasi dengan tindak kejahatan lain. Dalam studi Mozer & Prost diketahui eksploitasi satwa liar berkaitan dengan berbagai kejahatan seperti perdagangan narkoba

dan korupsi, oleh karenanya untuk mengatasi permasalahan yang sangat dinamis dan rumit ini, diperlukan penelitian, pertukaran pengetahuan, pendanaan, dan kolaborasi di semua bidang.

Permasalahan selanjutnya adalah rusaknya ekosistem akibat spesies invasive. Spesies invasive adalah dalah tanaman dan hewan yang diperkenalkan oleh manusia, baik secara tidak sengaja maupun sengaja, ke lokasi baru yang dapat menyebabkan kerusakan. Spesies asing invasif merupakan salah satu ancaman terbesar bagi keanekaragaman hayati dan ekosistem di dunia. Contoh kasus yang terjadi adalah ular piton Burma, yang pada awalnya menjadi hewan peliharaan eksotis di Amerika, yang kemudian satwa invasif di Taman Nasional Everglades sejak tahun 1990-an, sehingga menyebabkan penurunan populasi mamalia dan burung-burung asli.

3. Perlindungan Kesejahteraan Hewan

Kesejahteraan hewan selama ini masih belum menjadi perhatian pemerintah, terlebih lagi pada negara-negara yang masih berkembang. Dalam hal pemanfaatan satwa liar, khususnya hewan peliharaan eksotis sering dikritik karena praktik-praktik yang tidak manusiawi dan berbahaya yang terkait dengan penyediaan dan pemeliharannya, termasuk kesejahteraan hewan, serta kesehatan dan keselamatan public.

Seringkali Di berbagai tempat, hewan-hewan dikurung di kebun binatang yang hanya mementingkan keuntungan dan tidak mematuhi etika pelestarian satwa, dan biasanya adalah satwa-satwa liar dan langka. Salah satu contoh kritik terhadap pelanggaran kesejahteraan hewan adalah aksi protes dari People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) Indonesia di Pasar Hewan Jatinegara, mereka berpendapat bahwasannya pasar hewan Jatinegara Kejam dan tidak memenuhi kesejahteraan Hewan. PETA Indonesia adalah cabang dari organisasi internasional PETA yang fokus pada advokasi perlakuan etis terhadap hewan. Mereka bekerja untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak hewan, melawan kekejaman terhadap hewan, serta mempromosikan gaya hidup vegan dan ramah lingkungan di Indonesia.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dijelaskan bahwasannya Kesejahteraan hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia.

Bagaimanakah Izin Usaha Pemanfaatan Satwa Liar diatur di Indonesia?

Bahwasannya setiap elemen di Bumi, Air dan Luar Angkasa di Indonesia dikuasai oleh Negara dan dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, termasuk Pemanfaatan Kekayaan Alamnya berupa Satwa Liar. Tercantum pada konsideran UU 5/1990 bahwasannya sumber daya alam hayati Indonesia dan ekosistemnya yang mempunyai kedudukan serta peranan penting bagi kehidupan adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena itu perlu dikelola dan dimanfaatkan secara lestari, selaras, serasi dan seimbang bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia pada khususnya dan umat manusia pada umumnya, baik masa kini maupun masa depan.

Pasal 33 ayat 33 UUD 1945 yang merupakan hukum dasar yang memuat norma-norma dasar (staatsfundamentalnorm), tentang Penguasaan Negara atas Sumber Daya Alam. Teori Hak Menguasai Negara ini dapat dilihat dalam Putusan MK Nomor 002/PUU-I/2003 tentang Pengujian UU Migas. Dalam Putusannya, MK memaknainya sebagai berikut

“dikuasai oleh negara” haruslah diartikan mencakup makna penguasaan oleh negara dalam luas yang bersumber dan diturunkan dari konsepsi kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya”,

termasuk pula di dalamnya pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber-sumber kekayaan dimaksud. Rakyat secara kolektif itu dikonstruksikan oleh UUD 1945 memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan (beleid) dan tindakan pengurusan (bestuursdaad), pengaturan (regelendaad), pengelolaan (beheersdaad), dan pengawasan (toezichthoudensdaad) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Dalam memaknai pasal 33 ayat 3 UUD 1945, Prof. Tri Hayati menjabarkankan 2 kata kunci, yaitu: kata “dikuasai oleh negara” dan kata “untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Kata “dikuasai oleh negara” menyatakan bahwa Negara memiliki kekuasaan atas Sumber Daya Alam, bukan memiliki. Makna dikuasai oleh negara, berarti Negara sebagai pemegang hak penguasaan (Authority Right). Sementara itu kepemilikan atas Sumber Daya Alam adalah milik seluruh rakyat Indonesia. Frasa “untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” bermakna sebagai tujuan utama penguasaan Sumber Daya Alam yang harus berorientasi pada kemakmuran rakyat. Hal tersebut merupakan konsekuensi bahwa Sumber Daya Alam hakikatnya adalah milik seluruh rakyat Indonesia.

Berdasarkan hal-hal di atas memberikan pemaknaan secara tegas dan jelas mengenai penguasaan negara atas Sumber Daya Alam. Oleh karenanya setiap pengusahaan Sumber Daya Alam harus berlandaskan asas penguasaan negara. Adapun bentuk pengusahaan dengan berlandaskan asas pengusahaan negara tersebut, dapat saja termanifestasi ke dalam:

- a. Penguasaan dan pengusahaan yang dilakukan sendiri oleh negara;
- b. Penguasaan oleh negara dan pengusahaan oleh swasta; atau
- c. Penguasaan oleh negara dan pengusahaan oleh perusahaan negara.

Lebih lanjut bahwasannya Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kesejahteraan (welfare state). Hal tersebut terlihat dalam Tujuan pendirian negara yang tertulis di Alinea keempat pembukaan UUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut:

“Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa...”

Dalam batang tubuh UUD 1945 diatur dalam pasal 27 ayat 2 yang berbunyi Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Kemudian dalam pasal 31 ayat 3 yang mengatur Pengusahaan dan Penyelenggaraan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Selain itu dalam pasal 34 yang mewajibkan negara untuk memelihara Fakir miskin dan anak-anak terlantar, mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan, dan bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Pemaknaan welfare state tentu tidak tertulis secara rigid dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, namun Elviandri dkk dalam tulisannya memaknai welfare state sebagai sebuah Institusi negara yang memiliki kekuasaan dalam kebijakan ekonomi dan politik yang bertujuan untuk memastikan setiap warga beserta keluarganya memperoleh pendapatan minimum yang layak. Institusi Negara ini juga menyediakan layanan sosial bagi warga yang menghadapi berbagai masalah, seperti sakit, lanjut usia, atau pengangguran, serta membantu dalam situasi krisis ekonomi. Selain itu, institusi Negara ini menjamin terpenuhinya hak-hak setiap warga tanpa memandang perbedaan status, kelas ekonomi, atau perbedaan lainnya. Singkatnya welfare state merupakan sebuah model salah satu sistem politik dan ekonomi yang menempatkan negara sebagai pihak utama dalam memastikan dan meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakatnya.

Dalam konsep Negara Kesejahteraan, negara berperan dan berkewajiban mewujudkan bestuurszorg atau kesejahteraan umum, memungkinkan pemerintah untuk terlibat langsung dalam berbagai aktivitas masyarakat. Pemerintah diharapkan bertindak proaktif di tengah

dinamika kehidupan masyarakat dengan menyediakan kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, dan jaminan sosial, serta menciptakan lingkungan yang mendukung kesejahteraan dan keadilan bagi semua warga. Peran aktif Pemerintah tersebut menurut Irving Swerdlow dilaksanakan dalam lima cara yaitu:

- a. Operasi langsung, dimana pada pokoknya pemerintah menjalankan sendiri seluruh kegiatan-kegiatan pemerintahan dan proses pembangunan;
- b. Pengendalian langsung, dimana kegiatan pemerintahan dan proses pembangunan dilakukan oleh badan-badan pemerintah yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan;
- c. Pengendalian tak langsung, dimana cara menjalankan peran pemerintah tersebut dengan memberikan pengaturan dan syarat-syarat yang harus dilaksanakan dalam rangka pembangunan dan pemerintahan;
- d. Pemengaruhan langsung, peran pemerintah disini dilakukan dengan cara persuasi dan nasehat, agar masyarakat dapat turut serta dalam pelaksanaan pembangunan baik langsung maupun tidak langsung;
- e. Pemengaruhan tidak langsung, disini merupakan bentuk campur tangan yang paling ringan dari pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan, misalnya, hanya dengan memberikan informasi saja, menjelaskan kebijakan pemerintah yang akan dijalankan atau dengan penyuluhan dan pembinaan-pembinaan untuk lebih menerima hal-hal yang baru dalam rangka pembaharuan dan pembangunan.

Prof Tri Hayati merumuskan peran Negara dalam konsep Welfare State yaitu: Melaksanakan UU, Menyelenggarakan Kepentingan Umum (Bestuurzorg), dan Menyelenggarakan pelayanan public. Dalam pelaksanaannya, untuk mencapai kemakmuran sebagaimana tujuan dari Welfare State, Perizinan dipergunakan Pemerintah dengan mengendalikan tingkah laku Masyarakat. Kewenangan atas perizinan tersebut merupakan hasil dari pemahaman bahwasannya dalam pemaknaan Pasal 33 ayat 3 UUD 1945, dimana Bumi, Air dan Kekayaan Alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara.

Seperti yang sudah penulis jelaskan dalam Latar Belakang, Dalam PP 5 Tahun 2021 dijelaskan bahwa Izin Usaha Pemanfaatan Satwa Liar terbagi menjadi 5 jenis yaitu: Perizinan Berusaha Lembaga Konservasi untuk Kepentingan Umum, Perizinan Berusaha Penangkaran, Perizinan Berusaha Peredaran Satwa Dalam Negeri, Perizinan Berusaha Peredaran Satwa Luar Negeri dan Perizinan Berusaha Peragaan Satwa. Secara terperinci proses dan skema perizinannya sudah diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jenis Tumbuhan Dan Satwa Liar. Secara umum Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jenis

Tumbuhan dan Satwa Liar dikategorikan menjadi dua yakni resiko menengah tinggi dan berisiko tinggi. Proses dan skemanya secara terperinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Perizinan Berusaha Lembaga Konservasi untuk Kepentingan Umum

Perizinan Berusaha Lembaga Konservasi untuk Kepentingan Umum merupakan perizinan yang dikeluarkan untuk Lembaga Konservasi mempunyai fungsi utama sebagai tempat Pengembangbiakan dan/atau penyelamatan Satwa Liar Terkontrol dengan tetap mempertahankan kemurnian jenis sebagai cadangan genetik untuk mendukung populasi in situ. Perizinan Berusaha Lembaga Konservasi untuk Kepentingan Umum merupakan salah satu perizinan dengan kategori berisiko tinggi. Bentuk-bentuk Lembaga Konservasi tersebut dapat berupa Kebun binatang; Taman safari; Taman satwa; Taman satwa khusus; Museum zoologi; Kebun botani; Taman tumbuhan khusus; dan Herbarium. Sementara itu bentuk badan usaha yang berwenang mendapatkan izin adalah BUMN, BUMD, PT, Koperasi. Izin Usaha Lembaga

Konservasi untuk Kepentingan Umum dikeluarkan oleh Menteri untuk Jangka Waktu 25 Tahun dan dapat diperpanjang 20 tahun.

Skema perizinannya adalah sebagai berikut:

- a. Sebelum melakukan permohonan melalui Sistem OSS, Pemohon harus melengkapi persyaratan awal dan berkoordinasi dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam setempat terlebih dahulu.
- b. Permohonan Perizinan Berusaha Lembaga Konservasi untuk Kepentingan Umum diajukan oleh badan usaha kepada Menteri melalui Sistem OSS dengan dilengkapi persyaratan:
- c. Setelah kelengkapan persyaratan dipenuhi dalam system OSS, Direktur Jenderal akan melakukan verifikasi teknis, dengan hasil persetujuan, perbaikan, atau penolakan.
- d. Direktur Jenderal kemudian menyampaikan notifikasi hasil verifikasi teknis sebagaimana dimaksud melalui Sistem OSS kepada Sekretaris Jenderal Kementerian LHK.
- e. Sekretaris Jenderal Kementerian LHK kemudian melakukan telaah hukum terhadap permohonan Perizinan Berusaha Lembaga Konservasi untuk Kepentingan Umum.
- f. Hasil telaah hukum kemudian disampaikan kepada Menteri.
- g. Hasil akhir berupa Persetujuan atau penolakan dari Menteri kemudian dimasukkan dalam system OSS

Persyaratan untuk izin Usaha Lembaga Konservasi untuk Kepentingan Umum, terdiri atas: proposal; berita acara pemeriksaan persiapan teknis; pertimbangan teknis; Persetujuan Lingkungan; rencana karya pengelolaan Lembaga Konservasi untuk Kepentingan Umum; rencana tapak (site plan); bukti kepemilikan atau legalitas atas lahan dan/atau legalitas bangunan gedung yang sah sesuai fungsinya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan; pakta integritas dalam bentuk akta notaris; rekening koran 3 (tiga) bulan terakhir; bukti pembayaran iuran Perizinan Berusaha Lembaga Konservasi untuk Kepentingan Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hal yang paling krusial dalam pemenuhan persyaratan Izin Usaha Lembaga Konservasi adalah Berita Acara Pemeriksaan persiapan Teknis dan Pertimbangan teknis. BA Pemeriksaan Persiapan Teknis disusun berdasarkan hasil pengecekan persyaratan dan lapangan oleh Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam setempat. Pengecekan lapangan tersebut bertujuan untuk melihat kesesuaian persyaratan; kesesuaian luas lahan dan/atau bangunan yang dimohon; dan kesesuaian lahan dan/atau bangunan dengan program dan kegiatan serta rencana TSL koleksi. Hal selanjutnya yang tak kalah penting adalah Pertimbangan Teknis yang diterbitkan oleh Kepala Balai berdasarkan permohonan yang diajukan oleh pemohon.

Proses dan skema perizinan Usaha Lembaga Konservasi untuk Kepentingan Umum, memang sudah dilaksanakan melalui lembaga OSS, namun untuk memenuhi persyaratan-persyaratannya masih dilakukan melalui BKSDA setempat dan lembaga lainnya (lingkungan dan hak atas tanah). Lembaga OSS dalam Izin Usaha Lembaga Konservasi hanya menjadi penyambung dalam tataran “Nasional”, sementara dalam tataran teknis di daerah lebih banyak dilakukan oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Jadi peran lembaga OSS masih belum sepenuhnya berpengaruh dalam penerbitan Izin Usaha Lembaga Konservasi.

2. Perizinan Berusaha Penangkaran

Izin Usaha Penangkaran Jenis Satwa Liar adalah upaya perbanyak melalui pengembangbiakan dan pembesaran Satwa dengan tetap mempertahankan kemurnian jenisnya. Perizinan Penangkaran Satwa Liar diklasifikasikan berisiko menengah-tinggi. Pihak-pihak yang dapat memperoleh Izin Penangkaran adalah orang perseorangan; badan usaha milik negara; badan usaha milik daerah; perseroan terbatas; persekutuan komanditer; badan usaha milik desa; koperasi. Izin Usaha Penangkaran dikeluarkan oleh Menteri untuk Jangka Waktu

5 Tahun dan dapat diperpanjang 5 tahun. Skema penerbitan Izin Usaha Penangkaran adalah sebagai berikut:

- a. Permohonan Perizinan Berusaha Penangkaran Jenis TSL diajukan oleh Pelaku Usaha kepada Menteri melalui Sistem OSS dilengkapi dengan pernyataan kesanggupan pemenuhan standar kegiatan Perizinan Berusaha Penangkaran
- b. Berdasarkan permohonan tersebut Lembaga OSS menerbitkan Sertifikat Standar yang belum terverifikasi.
- c. Sertifikat Standar yang belum terverifikasi tersebut sebagai dasar Pelaku Usaha untuk melakukan pemenuhan persyaratan standar.
- d. Selanjutnya pelaku usaha memenuhi persyaratan Standar tersebut meliputi pemenuhan syarat-syarat yang harus dilakukan dalam jangka waktu 1 tahun. Syarat-syarat untuk memenuhi persyaratan standar antara lain : proposal; berita acara pemeriksaan persiapan teknis dari Kepala Balai; pertimbangan teknis dari Kepala Balai; dokumen legalitas asal usul induk, benih atau bibit; Persetujuan Lingkungan; pakta integritas yang bermeterai; surat pernyataan komitmen dilampiri dengan rekening koran; dan bukti pembayaran iuran Perizinan Berusaha Penangkaran Jenis TSL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Pemenuhan persyaratan Sertifikat Standar, kemudian disampaikan pemohon pada Lembaga OSS, kemudian Lembaga OSS akan meneruskan pada kepada Menteri untuk dilakukan verifikasi teknis.
- f. Direktur Jenderal kemudian menyampaikan notifikasi hasil verifikasi teknis sebagaimana dimaksud melalui Sistem OSS kepada Sekretaris Jenderal Kementerian LHK.
- g. Sekretaris Jenderal Kementerian LHK kemudian melakukan telaah hukum terhadap permohonan Perizinan Berusaha Lembaga Konservasi untuk Kepentingan Umum.
- h. Hasil telaah hukum kemudian disampaikan kepada Menteri.
- i. Hasil akhir berupa Persetujuan atau penolakan dari Menteri kemudian dimasukkan dalam system OSS

Penerbitan Izin Usaha Penangkaran dilaksanakan agak sedikit berbeda dengan Izin usaha Konservasi. Penerbitan Izin Usaha Penangkaran diawali dengan penerbitan Sertifikat Standar. Dengan adanya Sertifikat standar ini memudahkan pelaku usaha untuk dapat memulai terlebih dahulu kegiatan usahanya tanpa harus menunggu proses perizinannya selesai terlebih dahulu.

3. Perizinan Berusaha Peredaran Satwa Dalam negeri/Luar Negeri

Peredaran Satwa Liar adalah kegiatan mengumpulkan, membawa, mengangkut atau memelihara, spesimen tumbuhan dan satwa liar yang ditangkap atau diambil dari habitat alam atau yang berasal dari hasil penangkaran, termasuk dari hasil pengembangan populasi berbasis alam, untuk kepentingan pemanfaatan. Perizinan Berusaha Peredaran Jenis Satwa

Liar diklasifikasikan berisiko menengah-tinggi. Pelaku Usaha Peredaran Satwa yaitu badan usaha milik negara; badan usaha milik daerah; perseroan terbatas; koperasi. Izin Usaha Peredaran Satwa dikeluarkan oleh Menteri untuk Jangka Waktu 5 Tahun dan dapat diperpanjang 5 tahun. Prosedur penerbitan Izin Usaha Peredaran Satwa adalah sebagai berikut:

- a. Permohonan Perizinan Berusaha Peredaran Satwa diajukan oleh Pelaku Usaha kepada Menteri melalui Sistem OSS dilengkapi dengan pernyataan kesanggupan pemenuhan standar kegiatan Perizinan Berusaha Peredaran
- b. Berdasarkan permohonan tersebut Lembaga OSS menerbitkan Sertifikat Standar yang belum terverifikasi.
- c. Sertifikat Standar yang belum terverifikasi tersebut sebagai dasar Pelaku Usaha untuk melakukan pemenuhan persyaratan standar.

- d. Selanjutnya pelaku usaha memenuhi persyaratan Standar tersebut meliputi pemenuhan syarat-syarat yang harus dilakukan dalam jangka waktu 1 tahun. Syarat-syarat untuk memenuhi persyaratan standar antara lain: proposal; berita acara pemeriksaan persiapan teknis dari Kepala Balai; pertimbangan teknis Kepala Balai; Persetujuan Lingkungan; pakta integritas yang bermeterai; dan bukti pembayaran iuran Perizinan Berusaha Peredaran Jenis TSL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- e. Pemenuhan persyaratan Sertifikat Standar, kemudian disampaikan pemohon pada Lembaga OSS, kemudian Lembaga OSS akan meneruskan pada kepada Menteri untuk dilakukan verifikasi teknis.
- f. Direktur Jenderal kemudian menyampaikan notifikasi hasil verifikasi teknis sebagaimana dimaksud melalui Sistem OSS kepada Sekretaris Jenderal Kementerian LHK.
- g. Sekretaris Jenderal Kementerian LHK kemudian melakukan telaah hukum terhadap permohonan Perizinan Berusaha Lembaga Konservasi untuk Kepentingan Umum.
- h. Hasil telaah hukum kemudian disampaikan kepada Menteri.
- i. Hasil akhir berupa Persetujuan atau penolakan dari Menteri kemudian dimasukkan dalam system OSS

4. Perizinan Berusaha Peragaan Satwa

Peragaan Jenis Satwa Liar adalah kegiatan memamerkan atau mempertontonkan baik dengan atraksi maupun tidak terhadap spesimen Satwa Liar yang dilindungi di dalam negeri maupun di luar negeri, contohnya adalah Sirkus seperti Pertunjukan Lumba-lumba, pertunjukan Birds of Prey dll. Perizinan Berusaha Peragaan Jenis Satwa Liar diklasifikasikan berisiko menengah-tinggi. Pelaku Usaha yang dapat memperoleh izin usaha peragaan satwa liar adalah badan usaha milik negara; badan usaha milik daerah; perseroan terbatas; dan koperasi. Izin Usaha Peragaan Satwa dikeluarkan oleh Menteri untuk Jangka Waktu 5 Tahun dan dapat diperpanjang 5 tahun. Skema penerbitan Izin Usaha Peragaan satwa adalah sebagai berikut:

- a. Permohonan Perizinan Berusaha Peragaan Satwa diajukan oleh Pelaku Usaha kepada Menteri melalui Sistem OSS dilengkapi dengan pernyataan kesanggupan pemenuhan standar kegiatan Perizinan Berusaha Peragaan
- b. Berdasarkan permohonan tersebut Lembaga OSS menerbitkan Sertifikat Standar yang belum terverifikasi.
- c. Sertifikat Standar yang belum terverifikasi tersebut sebagai dasar Pelaku Usaha untuk melakukan pemenuhan persyaratan standar.
- d. Selanjutnya pelaku usaha memenuhi persyaratan Standar tersebut meliputi pemenuhan syarat-syarat yang harus dilakukan dalam jangka waktu 1 tahun. Syarat-syarat untuk memenuhi persyaratan standar antara lain: proposal; pertimbangan teknis dari Kepala Balai dilengkapi berita acara pemeriksaan mengenai asal-usul jenis TSL beserta sarana dan prasarana; sertifikasi atau penandaan jenis TSL; surat keterangan kesehatan satwa untuk jenis satwa liar hidup dari instansi yang berwenang; pakta integritas yang bermeterai; Persetujuan Lingkungan; dan bukti pembayaran Perizinan Berusaha Peragaan Jenis TSL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Pemenuhan persyaratan Sertifikat Standar, kemudian disampaikan pemohon pada Lembaga OSS, kemudian Lembaga OSS akan meneruskan pada kepada Menteri untuk dilakukan verifikasi teknis.
- f. Direktur Jenderal kemudian menyampaikan notifikasi hasil verifikasi teknis sebagaimana dimaksud melalui Sistem OSS kepada Sekretaris Jenderal Kementerian LHK.

- g. Sekretaris Jenderal Kementerian LHK kemudian melakukan telaah hukum terhadap permohonan Perizinan Berusaha Lembaga Konservasi untuk Kepentingan Umum.
- h. Hasil telaah hukum kemudian disampaikan kepada Menteri.
- i. Hasil akhir berupa Persetujuan atau penolakan dari Menteri kemudian dimasukkan dalam system OSS

Secara konsep Penerbitan Izin Usaha Pemanfaatan Satwa Liar yang dikategorikan berisiko menengah tinggi dilaksanakan agak sedikit berbeda dengan Izin usaha Konservasi. Penerbitan Izin Usaha Penangkaran, Pengangkutan dan Peragaan diawali dengan penerbitan Sertifikat Standar. Dengan adanya Sertifikat standar ini memudahkan pelaku usaha untuk dapat memulai terlebih dahulu kegiatan usahanya tanpa harus menunggu proses perizinannya selesai terlebih dahulu.

5. Persetujuan Pemanfaatan Satwa Liar untuk kegiatan non Usaha

Hal yang cukup berbeda dengan skema pemanfaatan satwa liar untuk kegiatan Non Usaha / non Komersil. Jika pemanfaatan Satwa Liar dilakukan untuk kegiatan usaha diatur dalam Peraturan Menteri LHK nomor 15 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jenis Tumbuhan Dan Satwa Liar, sementara itu dalam hal kegiatan non komersil diatur dalam Peraturan Menteri LHK nomor 18 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan Dan Satwa Liar Dalam Bentuk Penangkaran, Pemeliharaan Untuk Kesenangan, Perdagangan, Dan Peragaan.

Ketentuan dalam Peraturan Menteri LHK No 18 Tahun 2024 tersebut mengatur secara umum mengenai pemanfaatan satwa liar diatur dalam bentuk penangkaran; pemeliharaan untuk kesenangan; perdagangan; dan peragaan. Baik untuk kegiatan komersil dan kegiatan non komersil. Secara konseptual, untuk kegiatan pemanfaatan satwa liar untuk kebutuhan komersil dilaksanakan dengan Perizinan Berusaha, sedangkan untuk kegiatan non komersil dilaksanakan dengan Persetujuan. Persetujuan tersebut dilaksanakan pada kegiatan Penangkaran Jenis Satwa Liar; Persetujuan perolehan induk atau benih/bibit; Persetujuan pemeliharaan untuk kesenangan Jenis Satwa Liar; dan Persetujuan pengambilan atau penangkapa Jenis Satwa Liar.

Menjadi sebuah pertanyaan lebih lanjut mengenai persetujuan pemanfaatan satwa liar. Dalam Permen LHK 18/2024 tersebut Persetujuan didefinisikan sebagai legalitas yang diberikan oleh pejabat yang berwenang untuk memanfaatkan TSL. Lalu bagaimana jika seseorang yang memelihara Satwa Liar tidak memiliki persetujuan dari pemerintah? Padahal dalam UU 5/1990 mendefinisikan satwa liar adalah semua satwa yang masih mempunyai sifat liar yang hidup di darat, air, dan/atau udara baik yang hidup di alam bebas maupun yang dipelihara oleh manusia. Dengan definisi seluas itu, menjadi problematika dalam hal praktek di lapangan dan upaya penegakkan hukumnya.

KESIMPULAN

Pemanfaatan satwa liar oleh manusia sudah dilaksanakan sejak cukup lama. Satwa liar saat ini memiliki banyak nilai ekonomis yang mampu menggerakkan perekonomian. Namun dibalik keuntungan ekonomis tersebut banyak permasalahan yang muncul, permasalahan tersebut berkaitan dengan keamanan manusia, Hal tersebut berkaitan dengan penyakit zoonosis, termasuk beberapa penyakit yang paling mematikan dan terkenal seperti HIV, Ebola, dan Covid-19. Permasalahan lain adalah bahwasannya setiap hewan liar masih memiliki naluri liar yang dapat muncul secara tak terduga. Banyak 'hewan peliharaan' yang dapat menyebabkan cedera atau keracunan pada pemeliharanya dan dalam beberapa kasus terbukti berakibat fatal. Dari segi kerusakan ekosistem, pemanfaatan satwa liar menjadi penyebab penurunan keanekaragaman hayati karena eksploitasi berlebihan baik perburuan illegal ataupun

pembukaan lahan untuk pertanian dan introduksi spesies invasive akibat pemeliharaan satwa di luar habitat aslinya. Hal lain yang tak kalah penting adalah perlunya Upaya untuk memenuhi kesejahteraan hewan dalam hal pemanfaatan satwa liar.

Pemanfaatan satwa liar di Indonesia sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU KSDAE). Setelah rezim OSS-RBA, melalui PP 5 Tahun 2021 dijelaskan bahwa Izin Usaha Pemanfaatan Satwa Liar Pemanfaatan Satwa Liar dimasukkan dalam sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan, subsektor Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar Secara terperinci proses dan skema perizinannya sudah diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jenis Tumbuhan Dan Satwa Liar. Secara umum Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jenis Tumbuhan Dan Satwa Liar dikategorikan menjadi dua yakni resiko menengah tinggi dan berisiko tinggi dan terbagi menjadi 5 jenis yaitu: Perizinan Berusaha Lembaga Konservasi untuk Kepentingan Umum, Perizinan Berusaha Penangkaran, Perizinan Berusaha Peredaran Satwa Dalam Negeri & Luar Negeri dan Perizinan Berusaha Peragaan Satwa. Selain perizinan berusaha, pemanfaatan satwa liar yang dilaksanakan untuk kegiatan non komersil dilaksanakan dengan Persetujuan. Persetujuan tersebut dilaksanakan pada kegiatan Penangkaran Jenis Satwa Liar; Persetujuan perolehan induk atau benih/bibit; Persetujuan pemeliharaan untuk kesenangan Jenis Satwa Liar; dan Persetujuan pengambilan atau penangkapa Jenis Satwa Liar sesuai dengan Peraturan Menteri LHK Nomor 18 Tahun 2024.

DAFTAR PUSTAKA

- Adams, R., & Wilson, S. (2021). The impact of influencers on the exotic pet trade. *Journal of Animal Conservation*, 32(3), 125-134. <https://doi.org/10.1016/j.jac.2021.03.004>
- Ahmed, H. A., Awad, N. F. S., Abd El-Hamid, M. I., Shaker, A., Mohamed, R. E., & Elsohaby, I. (2021). Pet birds as potential reservoirs of virulent and antibiotic-resistant zoonotic bacteria. *Comparative Immunology, Microbiology and Infectious Diseases*, 75, 101606. <https://doi.org/10.1016/j.cimid.2020.101606>
- Alifa, T. (2022). *Tinjauan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar Jenis Harimau Yang Dilindungi Di Kabupaten Aceh Tengah (Studi Kasus di Balai Konservasi Sumber Daya Alam Aceh)*. UIN Ar-Raniry.
- Brock, L. (2020). The role of social media in promoting the exotic pet trade. *Journal of Wildlife Conservation*, 18(4), 215-229. <https://doi.org/10.1016/j.jwc.2020.04.001>
- Hernandez, J., & Prieto, R. (2020). Digital platforms and music consumption: The rise of streaming services. *Journal of Music Industry Studies*, 15(2), 124-137. <https://doi.org/10.1016/j.musind.2020.02.005>
- Johnson, L., & Lee, M. (2021). Illegal wildlife trade and its economic impact: A global perspective. *Environmental Economics and Policy Studies*, 23(4), 651-667. <https://doi.org/10.1007/s10018-021-00307-z>
- Jones, T. (2020). Social media influence and the rise of exotic pet ownership. *Social Media Studies*, 5(2), 78-89. <https://doi.org/10.1016/j.sms.2020.01.004>
- Keller, P., & Krawczyk, A. (2021). The evolution of the music ecosystem in the digital age: A critical review. *Journal of Cultural Economics*, 45(3), 423-439. <https://doi.org/10.1016/j.culeco.2021.03.007>
- Miller, A. (2019). Social media and its role in the increase of wildlife trafficking. *Journal of Wildlife Conservation*, 16(2), 99-112. <https://doi.org/10.1016/j.jwc.2019.01.003>
- Moloney, G. K., Tuke, J., Dal Grande, E., Nielsen, T., & Chaber, A. L. (2021). Is YouTube promoting the exotic pet trade? Analysis of the global public perception of popular

- YouTube videos featuring threatened exotic animals. *PLOS ONE*, 16(4), e0235451. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0235451>
- Moloney, K., Williams, J., & Hyman, D. (2021). Social media's role in promoting exotic pet ownership: A case study of tigers. *Journal of Environmental Studies*, 44(3), 349-358. <https://doi.org/10.1016/j.jes.2021.05.004>
- Mozer, A., & Prost, S. (2023). An introduction to illegal wildlife trade and its effects on biodiversity and society. *Forensic Science International: Animals and Environments*, 3, 100064. <https://doi.org/10.1016/j.fsiae.2023.100064>
- Putra, G. (2022). Indonesian influencers and the exotic pet trend. *Journal of Indonesian Social Media Studies*, 8(1), 45-55. <https://doi.org/10.1016/j.iss.2022.02.002>
- Simanjuntak, A. (2020). Influence of public figures on wildlife trafficking in Indonesia. *Journal of Asian Studies*, 18(4), 251-263. <https://doi.org/10.1007/s10134-020-0648-3>
- Smith, J. (2020). The rise of exotic pet ownership in Southeast Asia. *Global Environmental Politics*, 15(1), 102-114. <https://doi.org/10.1016/j.gep.2020.01.005>
- Saha, S., & Gupta, R. (2021). Intellectual property in the music industry: The growing importance of copyright in the digital age. *Journal of Intellectual Property and Digital Rights*, 17(2), 99-112. <https://doi.org/10.1016/j.jipdr.2021.02.008>
- Supriatna, A. (2020). Indonesia's wildlife conservation challenges: The influence of political figures on wildlife ownership. *Journal of Conservation Policy*, 12(3), 174-182. <https://doi.org/10.1016/j.jcp.2020.05.004>
- Warwick, C., Steedman, C., Jessop, M., Arena, P., Pilny, A., & Nicholas, E. (2018). Exotic pet suitability: Understanding some problems and using a labeling system to aid animal welfare, environment, and consumer protection. *Journal of Veterinary Behavior*, 26, 17-26. <https://doi.org/10.1016/j.jveb.2018.03.015>



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>)